



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1074 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 380/PL.02.5-BA/1409/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat koordinasi dan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 1074 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024


NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	300 Orang	x	120 Kali	x	Rp 100.000	Rp 3.600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150 Orang	x	120 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	7 Kegiatan	x	30%	x	76.742 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 16.115.820.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.000 Buah			x	Rp 500.000	Rp 500.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Umbul - umbul	200 %	x	150 Buah	x	Rp 200.000	Rp 60.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	229 Buah	x	Rp 300.000	Rp 137.400.000
	c. Baliho/Billboard/Videotron	5 Buah			x	Rp 500.000	Rp 5.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	6 %	x	255805 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300	Rp 4.604.490
	b. Brosur	6 %	x	255805 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 15.348.300
	c. Pamflet	6 %	x	255805 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 800	Rp 12.278.640
	d. Poster	6 %	x	255805 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.700	Rp 41.440.410
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Bentuk Lainnya	300 Orang	x	229 Kali	x	Rp 75.000	Rp 5.152.500.000
TOTAL							Rp 29.464.391.840

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar